



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Puskesmas adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dias/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten

Kolaka yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD Puskesmas, terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swasekola maupun oleh penyedia barang/jasa.
11. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Pengguna Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat PA adalah Pemimpin BLUD Puskesmas selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD Puskesmas.
13. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja BLUD Puskesmas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

20. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
25. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikeal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
27. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan atau Jasa atau pelaksana Swakelola.
28. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah Sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Retail Online.
29. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa pemerintah.
30. Pengadaan atau pembelian secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui system katalog elektronik atau took daring.
31. Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan Sistem pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik.
32. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan/atau Jasa melalui system catalog elektronik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan.atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional BLUD Puskesmas; dan
 - b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaa Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Puskesmas wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan /atau Jasa pada BLUD Puskesmas harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. Pengurus/manager koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB IV

PELAKSANAAN PEGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Pengadaan jasa konsultasi; dan
 - d. Pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Melalui penyedia.

Bagian Kedua

Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. PPTK;
- d. Pejabat/Panitia Pengadaan;
- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Tender cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecatatan/kematian (life saving);
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian di daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (outbreak);
 - c. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
 - d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD Puskesmas.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan huruf d.

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (4) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat

Pengadaan dengan Sistem Katalog Elektronik

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan Sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Puskesmas melalui LPSE Kabupaten Kolaka.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal Barang dan/atau Jasa yang dimuat dalam sistem katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.

- (4) Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 7 (tujuh hari) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
 - b. Barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor dan pabrik.
 - c. Barang katalog elektronik yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan (tiga) hari sejak tanggal upload pesanan.
 - d. Terjadi gangguan system (*trouble*) pada *e-purchasing* pada LKPP/LPSE.

Pasal 12

- (1) Pengadaan obat di BLUD Puskesmas mengacu pada Formularium Nasional, Katalog Elektroik dan Formularium Puskesmas.
- (2) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektroik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Puskesmas dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga regular.
- (3) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Fomularium Puskesmas dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan harga regular.

Bagian Kelima

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Puskesmas diatur dalam Peraturan Kepala Puskesmas.
- (2) Peraturan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu.

BAB V
JENJANG NILAI
Bagian Kesatu

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya
Pasal 14

Jenjang nilai untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dilakukan dengan metode tender;
- c. Penunjukan Langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenjang Nilai Pengadaan Jasa Konsultasi
Pasal 15

Jenjang nilai untuk pengadaan jasa konsultasi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung; dan
- b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dilakukan dengan metode seleksi.

BAB VI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 16

- (1) BLUD Puskesmas dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa sevara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa anatar lain melalui sosialisasi, supervise, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menugaskan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakuka pengawasan sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 14 Maret 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 14 Maret 2023

PIN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 9